



Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan

Slamet Haryono Temarwud¹, Nurul Qamar² & Muh. Zulkifli Muhdar²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: slamet.temarwud@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan; (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan kurang ditegakkan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan adalah faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Kata Kunci: Kepemilikan; Senjata Api; Suku Atam

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police; (2) To analyze and explain the factors that influence Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Police is not enforced. (2) The factors that influence the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police are the factor of legal substance and the factor of the legal culture of the community. The most influential factor in this study is the Community Legal Culture factor.

Keywords: Ownership; Firearms; Atam tribe

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan ilmu tentang teknologi semakin meningkat dikarenakan sumber daya manusia yang semakin inovatif. Pergeseran paradigma motivasi melakukan kejahatan, faktor pendorong manusia menjadi pelaku kejahatan serta tipologi korban yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat radikal (Buana, Pasamai, Rahman & Baharuddin, 2019). Perubahan sosial baik itu teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong pembaruan hukum pidana dan undang-undang diluar hukum pidana (Halim, 2015).

Secara normatif, Indonesia merupakan salah satu negara memiliki aturan kepemilikan senjata api terhadap warga sipil. Ada beberapa landasan hukum yg membahas hal ini, mulai dari tingkat perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang senjata api dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api. Surat Keputusan Kapolri No Skep. / 244 / II / 1999 dan Keputusan Kapolri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik (Yudistira, 2022).

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun (Mulkan & Wulandari, 2022).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam. Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (Wahyudi, Ismail & Afif, 2020).

Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia) (Marpaung, 2019). Penggunaan senjata api oleh Polisi merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum (Wijayanto, 2015).

TNI dan POLRI sebagai alat negara dilengkapi dengan atribut berupa senjata api dalam rangka menjalankan peran dengan fungsinya masing-masing. Berkaitan dengan

kepemilikan senjata api di Indonesia, baik TNI, maupun POLRI diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api (Suwanda & Suda, 2021). Sedangkan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Kemudian terdapat pengaturan secara teknis dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik POLRI/TNI Untuk Kepentingan membela Diri (Batubara, 2019).

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak (Munandar, Suhaimi & Adli, 2018).

Setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya dari didalam kehidupan masyarakat sipil ada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan pengamanan yang lebih, dikarenakan oleh tingkat atau resiko kejahatan atau gangguan dan atau ancaman yang akan diterima oleh profesi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lainnya, maka dari itu beberapa profesi tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa pengawal atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan (Feriicha, 2016).

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melindungi diri dan hartanya *self defense* dari ancaman pihak lain dan setiap orang memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undnag-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara untuk melindungi dirinya termasuk dengan menggunakan senjata api (Andriani, 2022).

Maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang membuat meningkatnya kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia menjadi hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum ialah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.

Kepemilikan senjata api yang tidak memiliki izin dengan alasan apapun merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun seseorang mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai upaya, tetapi memiliki senjata api tanpa memiliki izin merupakan tindak pidana yang tentu dapat dikenai sanksi. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pada Suku Atam memiliki senjata api yang sudah turun temurun tanpa memiliki izin. Suku Atam adalah suku bangsa Atam dan Hattam mendiami daerah sebelah barat daya kota Manokwari, di sebelah timur laut daerah orang Manikio, Termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Wermare dan Kecamatan

Ransiki di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua. Jumlah populasinya sekitar 12.000 jiwa. Desa-desa mereka antara lain Tinam, Mirie, Adihup, Uran, Moi, Warkwandi dan Warnapi. Nama lainnya adalah Tinam, Mire.

Suku ini menggunakan senjata api tersebut tanpa ada izin dan menggunakan dalam kehidupannya sehari-hari bahkan dalam beberapa kasus terjadi tindak pidana dengan senjata api tersebut sebagai barang bukti. Dengan demikian, perlu dikaji tentang kepemilikan senjata api tanpa izin oleh masyarakat suku Atam tersebut

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin pada suku atam pada kepolisian resor manokwari selatan. Penelitian ini dilakukan di Manokwari Selatan yaitu pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan dan masyarakat suku Atam. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah hukum kepolisian Resor tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan.

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda dan juga sebagainya terhadap hal merugikannya.

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi masih terdapat pelanggaran.

Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya (Rahman, Qahar & Qamar, 2018, June). Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam penegakan hukum bukan hanya berarti pelaksanaan perundang-undangannya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal. Di dalam kehidupan seperti sekarang ini sering terjadi suatu perbuatan pidana yang dilatar belakangi oleh unsur kesengajaan sehingga terjadinya suatu tindak pidana yang merugikan serta bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari suatu kesalahan.

Maka dari itu masyarakat harus patuh terhadap hukum dan tidak melanggarnya. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa:

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan penegakan hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan bahwa:

Tabel. 1 Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan.

Kategori	Frekuensi	Kumulatif
Ditegakkan	6	24 %
Kurang Ditegakkan	17	68 %
Tidak Ditegakkan	2	8 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, Maret 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas, bahwa Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan kurang ditegakkan dengan jumlah persentasi 68 persen. Hal ini disebabkan karena pada wilayah hukum Polres Manokwari Selatan terhadap Hukum Adat khususnya dalam prosesi pernikahan dimana senjata api dijadikan sebagai mahar. Inilah salah satu penyebab sehingga Polisi mendapatkan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum.

Persentasi 24 persen dikarenakan bahwa sesuai hasil wawancara dengan salah seorang penyidik pada Polres Manokwari Selatan bahwa di wilayah Adat dan khususnya di wilayah suku Arfak jika ditemukan penyalahgunaan senjata api maka senjata api tersebut diamankan oleh Kepolisian akan tetapi jika hanya digunakan sebagai mahar dalam prosesi perkawinan Adat maka itu tidak dipermasalahkan selama tidak ada penyalahgunaan.

Persentasi 8 persen dikarenakan bahwa fungsi kepolisian dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tidak terlaksana sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan dampak penggunaan senjata api tanpa izin tersebut adalah Tindak Pidana.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan.

Bahwa faktor yang dimaksud disini adalah:

1. Faktor Substansi Hukum.

Substansi hukum yang dimaksudkan adalah peraturan yang berhubungan dengan Kepemilikan Senjata Api. Terkhusus kepada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Tabel. 2 Substansi Hukum dihubungkan dengan Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan.

Kategori	Frekuensi	Kumulatif
Berpengaruh	18	72 %
Kurang Berpengaruh	6	24 %
Tidak Berpengaruh	1	4 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, Maret 2023.

Berdasarkan tabel 2 di atas, bahwa substansi hukum berpengaruh dengan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan dengan jumlah persentasi 72 persen. Hal ini disebabkan karena jika terjadi penyalahgunaan terhadap senjata api tersebut maka dilakukan penyitaan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin tersebut.

Persentasi 24 persen bahwa substansi hukum kurang berpengaruh dengan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Hal ini disebabkan karena di wilayah hukum tersebut terdapat suatu aturan hukum adat yang melegalkan kepemilikan senjata api tanpa izin khususnya sebagai mahar dalam prosesi perkawinan adat.

Persentasi 4 persen bahwa substansi hukum tidak berpengaruh dengan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Hal ini disebabkan karena meskipun sangat jarang terjadinya penyalahgunaan Sejata Api tersebut akan tetapi kepemilikan tanpa izin tetap dilakukan oleh masyarakat adat khususnya suku Arfak yang menjadikan senjata api sebagai mahar. Sehingga dianggap bahwa substansi hukum khususnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak berpengaruh.

2. Faktor Budaya Hukum.

Budaya Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Budaya Hukum Masyarakat (pengetahuan masyarakat akan hukum).

Tabel. 3 Budaya Hukum dihubungkan dengan Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin.

Kategori	Frekuensi	Kumulatif
Berpengaruh	20	80 %
Kurang Berpengaruh	5	20 %
Tidak Berpengaruh	0	0 %
Total	25	100 %

Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, Maret 2023.

Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa budaya hukum berpengaruh dengan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan dengan jumlah persentasi 80 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah

merupakan suatu Tindak Pidana dan dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dengan demikian budaya hukum terkait dengan pengetahuan hukum masyarakat berpengaruh terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian dalam hal kepemilikan senjata api tanpa izin.

Persentasi 20 persen bahwa budaya hukum kurang berpengaruh dengan Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan hukum masyarakat hanya berkisar pada hukum adat yang sudah turun temurun dilestarikan oleh masyarakat adat khususnya pada suku Arfak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa dihubungkan dengan 2 teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah **teori Penegakan Hukum** dan **teori Sistem Hukum**. Teori Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dihubungkan dengan keberadaan masyarakat adat pada Suku Arfak yang berada pada wilayah hukum Polres Manokwari Selatan tersebut bahwa:

1. Masyarakat adat pada suku Arfak merupakan **Masyarakat Hukum Adat** sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 17
Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
 - b. Pasal 1 angka 18
Masyarakat Adat adalah warga **masyarakat asli Papua** yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
 - c. Pasal 1 angka 19
Hukum Adat adalah aturan atau **norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat** yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
 - d. Pasal 1 angka 20
Masyarakat Hukum Adat adalah **warga masyarakat asli Papua** yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta **tunduk kepada hukum adat tertentu** dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
 - e. Pasal 1 angka 22
Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang **diterima dan diakui** sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
1. Berdasarkan pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bahwa “**Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup** dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang **diatur**

dalam undang-undang". Dengan demikian bahwa masyarakat adat pada suku Arfak:

- a. Negara wajib Mengakui dan menghormati segala bentuk kehidupan masyarakat suku Arfak termasuk adat dan hak tradisionalnya.
- b. Salah satu hak – hak tradisional pada masyarakat suku Arfak bagian dari wilayah hukum Polres Manokwari Selatan adalah kepemilikan senjata api tanpa izin secara Peraturan Perundang-undangan.
- c. Telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan demikian merupakan Masyarakat Hukum Adat.

Dengan demikian Polres Manokwari Selatan hanya berfungsi melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin tersebut dan memberikan sanksi jika suatu waktu terjadi penyalahgunaan senjata api tersebut selain bermakna sebagai mahar dalam perkawinan Adat.

KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan kurang ditegakkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan adalah faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor Budaya Hukum Masyarakat.

SARAN

1. Perlu kiranya Kepolisian Resor Manokwari Selatan membuat suatu SOP khusus kepada masyarakat suku atam yang merupakan bagian dari masyarakat suku Arfak dalam hal kepemilikan senjata api tanpa izin sehingga menghindari hal-hal yang terkategori sebagai penyalahgunaan terhadap pemanfaatan senjata api tersebut.
2. Perlu kiranya masyarakat suku atam sebagai bagian dari masyarakat suku Arfak untuk menggunakan senjata api tersebut sebatas sebagai mahar dalam prosesi perkawinan adat sehingga tidak menimbulkan perasaan cemas kepada masyarakat pada umumnya yang berada di wilayah hukum Polres Manokwari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1-13.
- Batubara, S. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor: 79/PID. B/2016/PN. BLG). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 40-58.

- Buana, A. P., Pasamai, S., Rahman, S., & Baharuddin, H. (2019). Konseptualisasi Lembaga Peradilan Adat Di Sulawesi Selatan. *Arena Hukum*, 12(2), 318-336.
- Ferricha, D. (2016). Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Supremasi*, 1-1.
- Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107-115.
- Marpaung, A. P. (2019). Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer. *Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer*, (ii, 11), 1-11.
- Mulkan, H., & Wulandari, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 5(2), 275-287.
- Munandar, E., Suhaimi, S., & Adli, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 338-353.
- Rahman, S., Qahar, A., & Qamar, N. (2018, June). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1028, No. 1, p. 012179). IOP Publishing.
- Suwanda, I. W., & Suda, I. W. J. (2021). Peraturan Dan Prosedur Serta Mekanise Perijinan Senjata Api. *Ganec Swara*, 15(2), 1188-1197.
- Wahyudi, A., Ismail, I., & Afif, Z. (2020). Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal. *Jurnal Tectum*, 1(2), 179-187.
- Wijayanto, D. E. (2015). Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian. *Jurnal Independent*, 3(2), 36-59.
- Yudistira, N. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *Fenomena*, 20(2), 198-217.
- .
- .